

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Struktur hipotetis adalah salah satu bacaan prinsip untuk memimpin eksplorasi dalam penyusunan teori. Untuk mengembangkan masalah yang akan atau berpotensi ditemui pencipta di lokasi eksplorasi jika ia tidak memiliki premis hipotetis yang mendukungnya. Struktur hipotesis merupakan bagian penting dari suatu pemeriksaan, yang diharapkan dapat memberikan garis besar atau batasan dari spekulasi yang akan dijadikan hipotesis dengan premis eksplorasi yang akan diselesaikan. Dalam penelitian, wilayah penelitian utama adalah pada seseorang yang mengetahui kesalahannya.

Jonathan Turner menyatakan bahwa hipotesis dalam sosiologi adalah klarifikasi teratur dari hukum yang dapat dideteksi dan faktor nyata, yang mengidentifikasi dengan bagian eksplisit dari keberadaan manusia. Padahal sebagaimana dikemukakan oleh Neuman yang dikutip dalam Sugiyono, hipotesis adalah sekumpulan gagasan, definisi, dan saran yang bekerja untuk melihat keajaiban secara efisien melalui kekhususan hubungan antar faktor, dengan tujuan agar dapat membantu untuk menggambarkan apa yang terjadi. (Sugiyono, 2019)

##### **2.1.1 Teori Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Menurut Prof. Subekti kerangka keadilan pidana Indonesia adalah tindakan atau permintaan yang umum, keseluruhan mencangkup dari potongan-potongan yang

diidentifikasi satu sama lain, diatur oleh pengaturan atau contoh, konsekuensi pengurangan untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka yang baik tidak ada perselisihan antara bagian-bagian, dan tidak boleh ada duplikasi atau penutup di antara bagian-bagian. Kerangka keadilan kriminal menggabungkan pengembangan mendasar dari subsistem pendukungnya khususnya polisi, penyidik, pengadilan, dan penjara. Secara umum mereka (sepenuhnya) berusaha mengubah kontribusi ke hasil. Inilah motivasi di balik kerangka keadilan kriminal, yaitu untuk mengalahkan kesalahan atau mengendalikan kesalahan. Kejadian tersebut masih dalam batas-batas perlawanan yang dapat diakui oleh daerah setempat. Kerangka keadilan pidana memiliki dua kapasitas, yaitu kapasitas dakwaan dan kapasitas antisipasi. Disebut kasar dengan alasan dapat mendorong disiplin dalam kerangka keadilan kriminal. Penyiksaan adalah disiplin. Kemudian, pada saat itu disebut penghindaran, karena kerangka keadilan kriminal ini juga dapat berarti antisipasi. Dimana untuk menolak dan menjaga agar kesalahan tidak terjadi lagi. (Subekti, 1983)

### **2.1.2 Teori Keadilan**

Pada dasarnya dalam pembicaraan gagasan keadilan dapat dilihat dari dua fokus, yaitu dari perspektif yang tepat yang meminta hukum berlaku secara keseluruhan dan dari perspektif material yang meminta agar setiap hukum harus sesuai dengan standar keadilan sosial. (Suseno, 1983) Hukum adalah suatu tata perbutan manusia. Tindakan bertindak bermaksud sistem peraturan. Undang-undang itu bukan satu peraturan tunggal, sebagai peraturan umum. Undang-undang adalah satu set peraturan yang kita faham dalam kesatuan sistematis. (Kelsen, 2007)

Keadilan hanya dapat dipahami jika ditempatkan sebagai situasi yang harus dilakukan oleh hukum. Upaya untuk mencapai keadilan dalam undang-undang ini adalah proses yang dinamis yang membutuhkan waktu yang lama. Upaya-upaya ini secara teratur diliputi oleh kekuatan yang berjuang di dalam sistem keseluruhan dari permintaan politik untuk mengubahnya.(carl joachim, 2004) Konsep keadilan umumnya dianggap bagian kebenaran dari sejarah yang didalamnya terkandung nilai-nilai keteraturan dan keharmonisan semesta alam. Namun demikian, juga tertuang opini yang lain, menetapkan awalan rangrangan yang adil ialah transfer antropomaliknya dari tindakan sosial pertama kali diluaskan sebelum era filosofis.(Fuady, 2007) Pelbagai teori ekuiti dan keadilan. Sesuatu yang mendasarkan kepemilikan, kesempatan untuk kuasa, income dan kesuburan. Jika dilihat dalam setting yang lebih luas, pembahasan tentang keadilan tercipta dengan metodologi yang berbeda, karena pembahasan tentang keadilan yang terkandung dalam banyak tulisan tidak dapat dipahami tanpa menyertakan hipotesis-hipotesis yang baik, politis, dan halal. Selanjutnya, mengklarifikasi ekuitas secara terpisah praktis merepotkan. (Manulang, 2007)

Pada abad kesembilan belas, Hans Kelsen memupuk hipotesis sah yang tidak dapat dipalsukan, sebagaimana ditunjukkan oleh Hans Kelsen ekuitas adalah permintaan publik yang mengatur hubungan proporsional antara orang-orang yang dapat diakui, namun tidak perlu dipenuhi. Keadilan adalah norma manusia jika perilakunya dapat diprediksi dengan prinsip-prinsip permintaan publik yang mungkin muncul, terlepas dari apakah permintaan di mana masyarakat mengelola perilaku

individunya dapat memenuhi semua orang.(Taufiq, 2014) Menurut Kelsen, hipotesis sah yang tidak tercemar adalah hipotesis hukum positif, ia melihat untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan, "apa hukumnya"?. Karena tahap awal yang khusus, Kelsen berpendapat bahwa ekuitas, seperti yang umumnya diberhentikan, harus dilarang dari undang-undang. (Rahardjo, 2006)

Lebih lanjut kelsen menyatakan bahwa menerima suatu nilai tertentu sebagai dasar konsep keadilan adalah satu hal, sedangkan penerapan dan pengisiannya adalah hal yang lain lagi, sisi yang satu tidak dengan mudah di tarik atau dialirkan dari yang lain. Sesudah orang menetapkan kemerdekaan, persamaan, kebahagiaan, kebenaran dan lain-lain nilai lagi sebagai dasar untuk merumuskan apa itu keadilan, maka langkah selanjutnya adalah memberi isi kepada nilai-nilai tersebut agar bias di jadikan pegangan dalam penerapannya.(Raharjo, 2000) Menurut kelsen arti hukum terletak dalam bentuk isi hukum keadilan berada di luar pengertian hukum sebagai hukum.(Huijbers, 2014)

John rawls membuat gagasan secara teliti mengenai konsep keadilan, dimana kesaksamaan bukan hanya menyertai ragrangan etika terkait personal melainkan tatanan yang mencapai keadilan, dan bagaimana hukum mengikutsertakan pengupayaan itu. (Manulang, 2007)

John rawls mengemukakan tentang pelbagai prinsip kesaksamaan :

(Huijbers, 2014)

1. Prinsip persamaan, setiap individu memiliki hak atas suatu sistem keleluasaan penuh dengan dasar yang paling luas yang dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sejenis untuk semua orang.
2. Standar disparitas, keadaan ketidakseimbangan harus diterapkan sehingga menguntungkan kelompok yang paling rentan. Ini terjadi jika dua kondisi terpenuhi:
  - a. Keadaan disparitas memastikan paling tidak bagi kelas individu yang paling rapuh.
  - b. Disparitas di tempat-tempat yang tersedia untuk semua secara wajar.

Berdasarkan uraian-uraian prinsip-prinsip keadilan dari Rawls di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur formal dari keadilan menurut Rawls yang dasarnya terdiri atas : (Manulang, 2007)

1. Kesetaraan itu adalah yang berharga memandu setiap perkumpulan untuk memberikan jaminan atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang (komponen hak);
2. Bahwa jaminan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi setiap orang (komponen manfaat).

Menurut Nels Anderson, Keadilan adalah cita-cita hukum yang olehnya hakim dituntut, tujuan teoretis yang dalam semua kondisi itu harus diharapkan dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan Morris Ginsberg menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan keadilan terutama bertahan dengan pengendalian terhadap penyerangan dan penguasaan yang di mungkinkan oleh ketaksamaan alamiah atau oleh ketaksamaan yang timbul oleh pranata-pranata.

Seperti yang ditunjukkan oleh Guatav Radburch, nilai ekuitas adalah mahkota dari setiap rangkaian hukum secara keseluruhan. Radburch mencoba mengalahkan dualisme antara Sein dan Sollen, antara materi dan struktur. Radburch melihat Sein dan Sollen, materi dan struktur, sebagai sisi yang berbeda dari satu koin. Materi, isi, bentuk, dan struktur mengamankan materi. Itu umumnya ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hipotesis Radburch tentang hukum dan keadilan. Sedangkan hukum dan ketertiban adalah struktur yang harus menjamin nilai pemerataan. Hukum itu sendiri, menurut Radburch, menyampaikan nilai kesetaraan untuk keberadaan manusia yang substansial. Ini adalah karakteristik dalam hukum, karena itu sama sekali bukan komponen budaya. Ilmu bertugas menghadirkan kebenaran dengan sasaran akhir manusia dengan kebutuhan riilnya. Pada tingkat terbaik, untuk mencapai keputusan otoritas yang ditunjuk yang memenuhi asumsi untuk calon pemerataan, yang mencerminkan kualitas yang sah dan perasaan ekuitas wilayah lokal, komponen tertentu harus dipenuhi dengan tepat.

Gustav Radbruch tidak dapat disangkal ditampilkan dalam pilihan yang harus mengandung *idee des recht*, yang menggabungkan 3 komponen, yaitu ekuitas khusus (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kenyamanan (*Zweckmassigkeit*). Tiga komponen yang harus dinilai harus dipikirkan dan diwajibkan secara relatif, agar dapat memberikan pilihan yang berkualitas dan

memenuhi asumsi bagi calon yang berkeadilan. Selain pengertian keadilan seperti yang telah di uraikan di atas, Satjipto Rahardjo juga telah melihat beberapa definisi atau pemikiran ekuitas yang telah dikemukakan oleh banyak dalang ekuitas, termasuk: (Rahardjo, 2006)

1. Ekuitas adalah kemauan yang mantap dan gigih untuk memberikan semua orang apa yang diharapkan darinya (Ulpianus);
2. Pemerataan adalah pengaturan politik yang aturannya menyusun premis pedoman negara dan prinsip-prinsip ini menyangkut hak (Aristoteles);
3. Ekuitas adalah kebenaran yang memberi hasil bahwa setiap orang bisa mendapatkan bagiannya. (Keadilan Justinian);
4. Setiap orang diperbolehkan untuk memilih apa yang akan dia lakukan, selama dia tidak mengabaikan kesempatan yang sama dengan orang lain (Helbert Spencer);
5. Roscoe Pound melihat kesetaraan dalam hasil substansial yang dapat disampaikannya kepada masyarakat;
6. Tidak ada kepentingan lain untuk kesetaraan kecuali keadilan individu (Nelson);
7. Standar kesetaraan menentukan sejauh mana peluang individu dan mencari perkembangan tunggal, kemudian membatasi peluang individu dalam batas-batas sesuai dengan bantuan pemerintah untuk kemanusiaan. (John Salmond);

8. John Rawls mengkonseptualisasikan kesetaraan sebagai kesusilaan, yang berisi standar, "bahwa individu yang bebas dan berkepal dingin yang ingin mengembangkan kecenderungan mereka harus memperoleh situasi yang setara pada saat memulainya dan itu adalah kondisi sentral bagi mereka untuk memasuki afiliasi yang mereka butuhkan perlu untuk bergabung.

Ragam berbagai rumusan tentang pengertian keadilan sebagaimana telah disebut di atas, adalah hasil dari substansi hipotesis ekuitas yang dibuat oleh dalang yang dirujuk sebelumnya. Setiap sarjana memiliki substansi alternatif hipotesis ekuitas, bergantung pada metodologi masing-masing.(Manulang, 2007)

### **2.1.3. Teori Perlindungan Hukum**

Hipotesis jaminan yang sah mungkin merupakan spekulasi utama yang diberikan untuk direnungkan mengingat bahwa titik fokus penelitian hipotesis ini adalah pada jaminan yang sah yang diberikan kepada orang-orang pada umumnya. Individu yang ditunjuk dalam hipotesis ini adalah individu yang berada dalam status lemah baik secara finansial, sosiologis, maupun yuridis. Istilah hipotesis keamanan yang sah berasal dari bahasa Inggris, khususnya *lawful assurance* hipotesis, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der rechtliche schutz*.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa undang-undang yang disajikan dalam masyarakat adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang dapat



bertabrakan di antara mereka. Mengoordinasikan kepentingan ini (Rahardjo, 2006) dengan membatasi dan melindungi kepentingan ini. Hukum menjaga kepentingan individu dengan memberinya kekuatan untuk memulai dalam realisasi kebutuhannya. Memberikan kekuatan, atau selalu digaungkan sebuah kepemilikan, diperbuat dengan rinci, lebar maupun kedalaman.

Paton mendalilkan, minat adalah target hak-hak itu, karena dijamin oleh undang-undang, tetapi juga karena adanya pengakuan atas hak-hak itu. Hak mengandung komponen keamanan dan bunga, namun juga.(Rahardjo, 2006) Mengenai kapasitas hukum untuk menjamin kepastian, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengungkapkan bahwa hukum itu dikembangkan dan dibutuhkan oleh masyarakat tergantung pada hasil penilaian manusia untuk membuat kondisi yang menjamin dan memajukan ketenangan manusia dan memberdayakan masyarakat untuk melanjutkan hidup. kehidupan yang masuk akal sesuai dengan rasa hormat mereka.(Sidharta, 1994)

Menurut SitiJipto Raharjo, jaminan halal adalah memberi kesempatan bersama kebebasan (HAM) fakultas yang merugikan orang lain dan jaminan itu diberikan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan keuntungan dengan setiap kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Hukum dapat digunakan untuk memberikan jaminan bahwa sulit beradaptasi dan mudah beradaptasi, namun juga cerdas dan percaya diri. Hukum itu penting bagi orang yang lemah dan secara keseluruhan, moneter dan politik untuk keadilan keadilan pemerataan.

Philipus Mr. Hadjon berpendapat bahwa pendirian dijaga hukum populasi dengan pemerintah bertindak enggan dari kerangrangan pengakuan serta kepemilikan yang dilindungi sejarahnya di Barat, kelahiran kerangrangan perullugenes terkait kepemilikan yang dijamin terhadap kebebasan bersama. untuk membatasi dan memaksakan komitmen pada masyarakat dan otoritas publik.(Reksodiputro, 2010)

Asuransi yang sah dari masing-masing warga negara Indonesia tanpa kecuali dapat ditemukan di Republik Indonesia Republik Indonesia, di mana setiap item yang disampaikan oleh dewan harus secara konsisten dapat menjamin hukum melindungi setiap orang dan bahkan harus mampu mendapatkan keinginan hukum dan keadilan berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa setiap warga negara memiliki relevansi hukum yang sama. Asuransi yang sah juga dapat diuraikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk melindungi daerah dari kegiatan yang mementingkan diri sendiri oleh para ahli yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, membuat permintaan dan keharmonisan, dan memungkinkan daerah untuk menghargai ketenangan manusia.

Satijipto Raharjo berpendapat, asuransi yang halal adalah untuk memastikan kesempatan dasar (HAM) disakiti oleh orang lain dan jaminan diberikan kepada lingkungan bahwa mereka bisa mengambil bagian dalam setiap hak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sedangkan penilaian Pjillipus M. Hadjon, secara khusus, bahwa keamanan yang halal bagi individu adalah kegiatan pemerintah yang preventif dan sewenang-wenang. Asuransi menyebabkan pertanggung. Arti penting suaka meliputi: pengaturan dengan tujuan agar tidak terlihat, ditutup-tutupi,

meminta bantuan. Sementara itu, pemahaman perlindungan sehingga tidak terlihat atau terlihat, menjaga dan memelihara dan menghemat atau memberikan bantuan.(Raharjo, 2000)

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum adalah teori layanan masyarakat. Roscou Pound menyarankan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (hukum sebagai alat perjuangan sosial). Kepentingan manusia adalah tuntutan yang dijamin dan dilengkapi oleh orang-orang di bidang yang sah. Roscou Pound memisahkan kepentingan manusia yang dijamin menjadi tiga jenis, termasuk:

1. Kepentingan umum (*public interest*)
2. Kepentingan Sosial (*public interest*)
3. Kepentingan pribadi (kepentingan tunggal)

## **2.1.4 Tinjauan Umum**

### **2.1.4.1 *Justice collaborator dan whistle blower***

Secara historis, timbulnya kata whistle blower berawal dari praktik perwira Inggris ketika mereka menemukan kejahatan ia akan bersiul, siulan itu akan memberi tahu aparat sipil lainnya dan masyarakat umum tentang bahaya. Maka Whistling dikenal sebagai "Whistle Blower". Jika itu dikontekstualisasikan di Indonesia, itu dapat analog dengan "Kentongan Kentongan", di mana ketukan aparat pengaman tradisional (Patroli keliling) menginformasikan telah terjadi peristiwa dalam bentuk sesuatu buruk Dan dampak buruk, atas dasar dua artina siulan atau lonceng, bisa

terucap pengaduan itu serupa sama menemukan keabsahan untuk kehabisan privat yang kritis tragedi. (Basuki, 2019)

Floriano C. Roa mengatakan bahwa “Informan adalah orang perseorangan dari suatu perkumpulan yang menjamin bahwa perbuatan orang-orang dari perkumpulan itu dapat bertentangan dengan tujuan perkumpulan atau perbuatannya membahayakan kepentingan umum dan penggaris yang memilih untuk meneruskan hal-hal ini”.(Roa, 2007) Menurut Mulyana Wirakusumah(“BULLETIN KESAKSIAN,” 2012), Whistle blower sebenarnya tidak cuma ditaui ketaan aturan publik, melainkan dalam kalangan layaknya tempat usaha pelbagai sarana terwujudnya pengelolaan tempat usaha yang baik. Whistle blower tidak hanya "pengadu" tetapi bersaksi atas perlakuan buruk. Segelintir institusi serupa KPK telah di kembangkan tatanan laporan. Denunciation Online, LKPP (Badan / Layanan Pengadaan Umum / Layanan) juga telah mengembangkan sistem penghentian. Whistle blower adalah Unit Kerja Regional atau lembaga lain dengan akses ke informasi dan mengeluh tentang kesenjangan yang ditunjukkan.

Quentin Dempster(Dempster, 2006), berpendapat bahwa whistle blower apa itu blower siul, tersebutkan arbiter layaknya itu permainan bola tending maupun olahraga lain meniup diungkapkan dengan siul karena dilanggarnya aturan jalan raya, menginginkan bencana individu di aspal dikarenakan langgaran aturan, melainkan mata-mata terdapat perang lama memberi tahu ketibaan lawan siul, berkilauan, melarikan diri terungkapnya fakta perlakuan buruk, melukai, maupun pengingkaran.

Quentin Dempster(Wijaya, 2012) kenyataan kepada masyarakat umum tentang kemarahan, risiko perilaku buruk, atau kekotoran batin terungkap sebagai informan. Sementara itu, Mardjono Reksodiputro(Reksodiputro, n.d.) menyebut Whistleblower pelbagai tukang jabir dan mengadukan. Individu yang menyebar informasi internal wilayah dimana keterangan tersebut nyata adanya. Keterangan yang banyak macam tersebut terdapat disitu.

Kegiatan yang tidak sah ialah sesuatu yang diharapkan untuk di ungkapkan di Indonesia, kegiatan yang bertolak belakang dengan hukum sangat berawanan dengan etika yang benar. Seseorang yang berkaitan dengan organisasi tersebut telah membeberkan informasi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut, seseorang bisa terlibat atau tidak beraksi bocor. Karena dia adalah "orang dalam", pada saat itu dia mengambil bahaya tindakannya. Imam Thurmudhi, Menyarankan yang satu itu bisa dianggap whistle blower pada dasarnya adalah orang yang melihat dirinya sendiri, setuju atau bereksperimen sendiri kejahatan atau sesuatu yang dilarang, sehingga dengan niat baiknya membeberkan kepada masyarakat dan juga aparat hukum. Namun, niat baik mempunyai penilaian yang harus ada di sini dan punya fakta yang akurat, mungkin ada keinginan yang tertuju untuk membeberkan suatu yang nyata dapat dilakukan oleh whistle blower, sebagai rincian ungkapan yang terjadi seorang individu didorong jadi whistle blower. Floriano C. Roa(Roa, 2007) Whistle blower terpisahkan, menjadi :

1. Didalam organisasi melakukan peniupan peluit. Laporan ini diucapkan pada penyelia secara nyata yang berfungsi sebagai penyelia sehingga cepatdi info kan jika terdapat kesalahan tentang pengelolaan para senior.
2. Diluar organisasi melakukan peniupan peluit. Peniupan peluit memiliki peluang kegiatan ilegal bias juga tidak bermoral di sebuah kelompok yang dikecualikan dari seseorang maupun makhluk hidup lain di luar organisasi, sesorang yang mengawasi tidak terdapat di dalam kelompok maupun kelompok yang bukan pemerintah.
  - a) Keanggotaan kelompok mereka sedang melakuan peniupan peluit oleh manajer organisasinya.
  - b) mereka sedang melakukan peniupan peluit mengenai bekas dari kepala kelompok tersebut.
  - c) Informasi pribadi bisa dibuka karenakan ada peniupan peluit.
  - d) Data diri yang ada di sembunyikan oleh peniup peluit.(Sholehuddin, 2010)

Sebagai ulasan yang terdapat di atas, lebih dari satu peneliti mempunyai ide yang berbeda antara satu sama lain tentang definisi pengaduan/peniup peluit (whistle blower). Ada orang-orang yang berpendapat bahwa pengadu adalah reporter atau pengungkapan sesuatu yang terjadi tidak masuk kedalam perilaku jahat (tanpa yang melakukan ikut kesertaannya). Selain mengatakan pendapat yang berbeda pengadu ditafsirkan sebagai "Whistle Blower" juga ditafsirkan sebagai kejahatan pembongkaran pidana (mahkota saksi). Pendapat selanjutnya jenis Whistle Blower juga diartikan dengan Justice Collaborator. Melainkan opini yang dikemukakan,

Mardjono Reksodiputro saksi mahkota dibedakan pengertiannya, Whistle Blowers, dan Justice Collaborator. Saksi mahkota ialah kesaksian inti JPU yang menuntut, pengadu ialah individu menyang privasi / penggugat. Kedua saksi mahkota dan pengadu ialah kolaborator keadilan, yaitu, orang yang berkolaborasi dengan polisi.

Pelaku yang berkerjasama salah satu artian dari Justice Collaborator dimaknai, Yang diartikan bahwa yang melakukan sesuatu kejahatan tidak akui kejahatan yang dilakukannya. Mas Achmad Santosa Mengklasifikasikan kemitraan keadilan atau lagi-lagi bekerja sama pelakunya adalah seseorang yang membuat perbedaan polisi dengan memberikan laporan, data, atau pernyataan yang mengungkap tindakan kriminal di mana individu terlibat dengan kesalahan ini atau kesalahan lainnya. Hal-hal yang diungkapkan oleh pelaku yang berkolaborasi termasuk aktor utama tindakan kriminal, aset tindakan kriminal, mode tindakan kriminal dan tindakan kriminal. Kolaborator keadilan adalah orang yang bertindak sebagai pelaku tindakan kriminal atau di sisi lain penting untuk kejahatan dilakukan dalam keseluruhan strukturnya, yang penting untuk kesalahan terkoordinasi, namun pihak yang berminat yang dipermasalahkan bersedia bekerja sama dengan pejabat yang bertanggung jawab atas pejabat Menegakkan hukum untuk memberikan kesaksian kejahatan yang dibuat bersama sama.

#### **2.1.4.2 Narkotika**

Sekelompok orang yang berkedudukan di Indonesia mengenal artian narkotika dan sudah terbiasa dengan kata tersebut, teringat jumlah kabar yang tidak

buruk untuk berita yang diterbitkan melalui media maya yang mengkhobahkan menaplikasikan narkotika dan gimana para pemakai bagian lingkaran dan usia jatuh karena pemakaian yang disalahartikan. Narkotik adalah zat atau obat dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan dan pengubahsuaian kesadaran, kehilangan rasa, mengurangkan hingga hilangnya rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan. Oleh itu, jika kumpulan zat tersebut dimakan oleh manusia, baiklah inhalasi, merokok, menelan atau disuntikkan, dipengaruhi pikiran dan akan disebabkan kecanduan. Efek dari narkotika secara umum adalah:

- a. Menghilangkan kesadaran;
- b. Menimbulkan gairah;
- c. Kecanduan; dan
- d. Berimajinasi.

Selanjutnya, pengaturan fungsi korteks frontal dan elemen penting dari berbagai organ seperti jantung, pernapasan, aliran darah, dan lainnya akan terpengaruh dan mengubah kenaikan ketika memakan apa lagi, akan berkurang apabila tidak dimakan (menjadi tidak teratur). Kata narkotik berasal dari bahasa Yunani, khususnya, "Narke", yang bermaksud dibius, sehingga tidak ada yang dirasakan. Sebilangan orang berpendapat bahawa narkotik berasal dari kata "narcissus", yang bermaksud spesies tumbuhan yang tumbuh yang dapat membuat orang tidak sadar. (Sasangka, 2003) M. Ridha Ma'roef Sebutkan bahawa narkotik



terdiri daripada dua jenis, iaitu, narkotik semula jadi dan sintetik narkotik. Diingat untuk klasifikasi narkotik adalah pelbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, kapak dan kokain. Narkotik semula jadi termasuk dalam pengertian narkotik yang sempit, sementara Narkotik Sital adalah pemahaman luas tentang narkotik dan merangkumi halusinogen, kemurungan dan merangsang. Opiat dapat menyebabkan dampak tertentu bagi individu yang menggunakannya dengan memasukkan obat ke dalam tubuh mereka, barang-barangnya sebagai pembiasaan, membantu ketidaknyamanan, hasutan, energi dan fantasi. Dengan berkembangnya efek ilusi ini yang menyebabkan berkumpulnya orang-orang, terutama di kalangan anak muda yang ingin menggunakan opiat meskipun mereka tidak mengalami efek buruk apapun. Ini adalah hal yang menghasilkan kecanduan zat. Risiko penggunaan opiat jika tidak sesuai dengan pedoman adalah adanya obat/fiksasi. Narkotika memiliki narkotika yang sangat berbobot (kecanduan) juga memiliki resistensi yang sangat tinggi (perubahan) dan kekuatan kecenderungan. Tiga sifat narkotika ini yang tidak dapat dipisahkan oleh pengguna narkotika.

Pengelompokan Narkotika terdapat dalam beberapa pengelompokan. Berdasarkan komposisinya, narkotika dikelompokkan dalam :

- a. Narkotika zat alami dan obat-obatan yang dapat digunakan secara langsung sebagai candu tanpa perlu penuaan, segregasi dan interaksi lain pertama mengingat fakta bahwa dapat digunakan secara langsung dengan interaksi dasar. Bahan-bahan biasa ini sebagian besar tidak digunakan untuk pengobatan

langsung karena sangat berbahaya. Contoh narkotika alami seperti ganja dan daun koka.

- b. Opiat rekayasa/semi-manufaktur Jenis opiat ini memerlukan penanganan pabrikan untuk tujuan klinis dan wawasan sebagai penghilang rasa sakit/nyeri. Misalnya seperti amfetamin, metadon, dextropacatifene, dexamfetamine, dan lain sebagainya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang opiat, jenis-jenis opiat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Setiap tandan opiat memiliki kapasitas alternatif, khususnya:

- 1) Grup I narkotika hanya dapat digunakan untuk mengembangkan sains dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi yang sangat tinggi yang mengarah pada ketergantungan. Ini termasuk kelompok narkotika I 26 spesies. Populer yang digunakan adalah tanaman jenis, ganja dan kokain. Ganja di Indonesia dikenal sebagai ganja atau seperti biasa disebut hari ini di Cimmeng, sementara kokain adalah serbuk putih dari daun pohon coca dan merupakan energizer yang luar biasa. Kelompok opiat tipe I, seperti yang dirujuk di atas, tidak diizinkan untuk dikirim dan digunakan dalam siklus pembuatan, selain dalam jumlah terbatas untuk tujuan tertentu. Ini diatur dalam Pasal 8 (1) UU No. 35 ,2009, terkait dengan narkotik: "Narkotik Kumpulan I dilarang dihasilkan dan digunakan dalam proses pengeluaran, kecuali dalam jumlah yang sangat terhad oleh minat dan pencapaian saintifik

dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan". Dari pengedaran narkotik kumpulan yang hanya dapat dilakukan oleh pengeluar tanaman ubat tertentu dan peniaga farmasi tertentu hingga institusi ilmiah untuk pembangunan pengembangan ilmiah bahwa pasal 12 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ditunjukkan.

- 2) Kumpulan Narkotik II berdasarkan Artikel 6 (1) huruf C, Kumpulan opiat ini adalah obat yang berhasil sejauh pengobatan dan digunakan dalam pengobatan atau sepenuhnya bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan intensitas tinggi yang memerlukan fiksasi. Kumpulan opiat yang paling terkenal yang pengobatan dan penggunaan dalam kerabat morfin. Wira dibuat dari pengeringan opium yang mengandung morfin dan banyak penggunaan dalam proses ubat batuk dan cirit-birit. Terdapat juga jenis heroin sintetik yang digunakan untuk mengurangi kesakitan yang disebut pelhyhine dan metaphon. Heroin kelas bawah dikenali sebagai putauw. Putauw adalah jenis narkotik yang paling biasa. Alam Putauw adalah yang paling sukar dan paling berbahaya. Putauw menggunakan asas heroin kelas rendah yang berkualiti dan kebolehpercayaan yang sangat cepat. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dinamit berkualiti tinggi, sementara coklat atau Mexico adalah jenis heroin yang berkualiti rendah daripada heroin putih atau heroin putaw.
- 3) Kelompok Narkotika III, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 (1) Surat C UU 35 Tahun 2009 tentang Opiat berhasil untuk pengobatan dan

dimanfaatkan secara luas dalam pengobatan atau pembinaan ilmu pengetahuan dan memiliki beberapa pakaian ketergantungan. Penggunaan narkotik ini sama dengan narkotik Kumpulan II, yaitu perkhidmatan kesihatan dan pengembangan pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan dan menyebarkannya yang ditetapkan dalam bekalan yang sama dengan Kumpulan II yang luar biasa. Kumpulan II Narkotik yang popular adalah codeine. Codeine ini telah dijumpai dalam cacing mentah seperti kotoran morfin.

### **Dampak Penggunaan Narkotika**

1. Menurut UU pengaruh baik dari konsumsi obat-obatan terlarang/narkotik, di dalam UU narkotik membolehkan atas adanya narkotik diperlukan di dalam produk obat-obatan, ilmiah. Permulaannya, narkotik tidak selalu meracuni manusia, tetapi dalam masalah tertentu mereka dapat digunakan ketika mereka sedang di butuhkan/ keadaan genting dan tidak karena ketidaktaatan. Jika di lihat dari segi medis definisi obat di jelaskan narkotik memiliki kegunaan, yakni sebagai penawar yang diperlukan dalam ilmu kesehatan dan layanan dan penbaruan segi ilmu pengetahuan, yang tentu saja tata cara yang di atur dalam proses penggunaannya, melalui ketentuan lembaga kesehatan, dengan melakukan pengawasan dalam setiap penggunaan.
2. Dampak negatif pada penggunaan narkotika karena konsumsi narkotika, seperti yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Hukum. 35 dari 2009 Pasal 1: Opiat

adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang diproduksi maupun yang tidak diketahui, yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, terkunci untuk menenangkan siksaan dan dapat menyebabkan ketergantungan. Secara amnya, artikel tersebut menjelaskan bahwa narkotik sekiranya dimakan akan mempengaruhi aktivitas mental manusia dan akan menyebabkan kebergantungan. Tidak seperti obat atau bahan lain, narkotik mempunyai 3 sifat diabolik yang boleh menjadikan pengguna menjadi hamba yang setia, tidak dapat meninggalkannya dan menyukainya lebih dari siapa pun. Tiga fitur khusus khusus yang di jabarkan di bawah ini:

- 1) Habital adalah gagasan opiat yang membuat pemakainya konsisten mengingat, dan membayangkan, sehingga pada umumnya mereka akan konsisten mencari dan mendambakan (mencari). Sifat ini menyebabkan klien opiat yang sudah sembuh kemudian bisa (mundur). Perasaan amat rindu untuk mau digunakan lagi yang dimanipulasi oleh rasa kesenangan lebih di kenal dalam nama ketagihan.
- 2) Adiktif, adalah karakterer narkotik yang membuat dudukan berkewajiban untuk menggunakan terus menerus dan tidak bisa menghentikannya. Penangguhan atau pengurangan penggunaan opiat akan membawa dampak berbahaya dari zat atau dampak penarikan, misalnya sensasi rasa sakit yang luar biasa.

3) Toleransi adalah sifat narkotika yang menyebabkan tubuh pengguna mencampur lebih banyak rasa dari narkotik dan menyesuaikannya dengan narkotik, sehingga membutuhkan dosis penggunaan yang lebih tinggi. Jika dosis tidak meningkat, narkotik tidak akan bereaksi, tetapi pengguna akan menderita rasa yang amat sangat memerlukan barang tersebut. Untuk mendapatkan rasa yang di inginkan seperti awal penggunaan, dosis patut ditingkatkan. Dampak yang disebabkan oleh salah menggunakan narkotik, ialah kesehatan badan/tubuh, psikologis, cara berfikir, kepribadaian, kebiasaan dan uang. Narkotik dapat mengtiadakan pengetahuan dan pemikiran, mengakibatkan guncangan diri. Akibat muncul jika narkotik dan obat-obatan digunakan berlebihan sehingga mereka cenderung menyalahgunakan dan menyebabkan ketagihan. Dengan adanya infeksi yang dapat ditularkan melalui gaya hidup pecandu, isu penggunaan obat-obatan terlarang menjadi semakin nyata. Hal ini benar-benar menekankan jika perbudakan adalah remaja yang merupakan nasib akhir negara, karena penggunaan obat-obatan terlarang sangat mempersif dalam kesejahteraan, sosial dan ekonomi negara.

Berikut adalah beberapa kesan yang disebabkan oleh penggunaan narkotik:

1) Depresan adalah kesan pengambilan ubat-ubatan yang dapat menekan sistem sensorik fokal dan menyebabkan kesuraman yang lembut, dapat menyebabkan klien merasa tenang, bahkan menidurkan mereka

atau kejernihan. Contohnya, morfin, Obhium, Garon, Cocein, Pentazocine dan Naloxan.

- 2) Stimulan adalah dampak dari mengkonsumsi obat yang dapat menyebabkan organ seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya sehingga seseorang secara singkat lebih membumi dan secara umum akan membuatnya lebih gembira dan lebih gembira untuk beberapa waktu. Model: kafein, efedrin, nikotin, kokain, amfetamin dan mdma atau kebahagiaan. Alucinogen adalah efek obat yang bila diminum dalam porsi yang berbeda dapat mengantarkan individu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang seolah-olah melihat suatu masalah (objek) yang sebenarnya tidak ada (tidak asli). Misalnya: Datura, ketamin, kokain, LSD, PCP dan Canibas.
- 3) Kecanduan adalah Dampak mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memperbudak individu karena zat-zat tertentu yang dikandungnya, dan juga dapat membuat seseorang secara umum akan menjauh karena obat-obatan secara tidak langsung memutus saraf di otak besar. Misalnya: ganja, heroin dan putaw.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Pasal 183 KUHAP menjelaskan sebagai berikut, "Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang selain dari pada di mana, dengan tidak kurang dari dua penegasan yang cukup, ia mempunyai keyakinan bahwa benar-benar telah terjadi suatu demonstrasi pidana dan bahwa yang berperkara adalah orang yang berperkara. bertanggung jawab untuk melakukannya".

Dari pasal 183 KUHAP cenderung terlihat bahwa hukum acara kita cenderung sesuai dengan hipotesis uji negatif. Seseorang harus dilihat sebagai tercela jika ada sekitar dua bukti yang sah dan seorang hakim diyakinkan bahwa responden telah melakukan kesalahan. Keyakinan bahwa itu harus menjadi hakim harus didasarkan pada ketentuan KUHAP. Ini berarti bahwa seorang hakim memutuskan kasus hakim terbatas pada bukti yang terkandung dalam kode prosedur kriminal. Sistem tes ini akan mengarah pada proses bukti di pengadilan sehingga hakim dapat memutuskan masalah secara objektif. Dalam KUHAP telah mengatur beberapa alat bukti yang dapat digunakan. Salah satu alat bukti yang sering digunakan adalah keterangan saksi. Khususnya dalam hal ini keterangan saksi telah diatur dalam KUHAP dan UU tentang LPSK.



### 1) Kedudukan Saksi dalam KUHAP

Alat bukti saksi dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 184. Dimana saksi adalah salah satu alat bukti dari lima alat bukti yang diperbolehkan oleh KUHAP. Sehubungan dengan batas tes saksi, secara eksplisit pasal 1 nomor 27 Proses pidana konfirmasi itu: "Kesaksian saksi adalah salah satu bukti dalam kasus pidana dalam bentuk informasi saksi dalam kaitannya dengan insiden kriminal, dia mendengar, dia melihat dirinya sendiri, dan dia sedang mengalami menyebutkan. Alasan pengetahuan Anda.". Keharusan seorang pengamat yang tepat adalah bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan ikrar/jaminan menurut cara yang akan memberikan suatu penegasan dan apa yang sah (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Karena membuat sumpah atau jaminan menurut pengaturan Pasal 160 ayat 3, sebelum pengamat memberikan pernyataan, "wajib mengambil" janji atau jaminan Adapun sumpah atau jaminan:

- a. Sebuah ikrar dilakukan dengan metode setiap agama.
- b. Cara menyatakan ikrar atau jaminan tersebut berisi bahwa pengamat akan memberikan data yang asli dan tidak lain adalah kenyataan.

Mengenai syarat materil, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa:

“Kesaksian Saksi-Saksi sebagai bukti adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di pengadilan mendengar tentang peristiwa pidana, mendengar dirinya sendiri, ia melihat dirinya sendiri dan dia mengalami menyebutkan alasan pengetahuannya.”

Untuk situasi ini, harus disadari bahwa tidak semua penjelasan pengamat memiliki harga diri sebagai bukti. Keterangan saksi yang memiliki harga diri adalah data yang sesuai dengan substansi pasal yang dikemukakan sebelumnya. Dari nada penegasan Pasal 185 butir 27 dikaitkan dengan nada penjas Pasal 185 ayat (1), maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. satu jenis keterangan saksi melampaui apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, alasan yang dia alami, dan pengetahuannya “tidak bisa dijadikan alat bukti dan diadili”. Deskripsi ini Tidak ada nilai pembuktian.
- b. "*testimonium de auditu*" atau pernyataan pengamat yang menang sebagai penonton orang lain" sebagai pengamat tidak ada gunanya mengulangi sesuatu.
- c. Apa yang Anda dengar dari orang lain tidak boleh digunakan sebagai bukti." Penilaian atau fiksi yang diperoleh pengamat dari hasil perenungannya bukanlah pernyataan pengamat. Sertifikasi ini sesuai dengan pengaturan Pasal 185 ayat (5).

## 2) Kedudukan saksi dalam UU PSK

Pengungkapan perlakuan tidak terpuji membutuhkan petunjuk mumpuni. Bagaimana bisa ASN terkumpulnya sample yang mumpuni perilaku yang tidak diinginkan memberikan informasi karena ancaman balasan atas diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Keadaan tersebut yang memunculkan lahirnya UU PSK, yang benar-benar dibuat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dengan mendorong

dukungan daerah melalui jaminan keamanan hukum kepada setiap individu yang mengetahui atau mengalami sesuatu yang dapat membantu mengungkap kesalahan yang telah terjadi dan melaporkannya kepada spesialis.

Dalam proses peradilan, kedudukan saksi adalah salah satu hal yang sangat penting. Keterangan Saksi-Saksi sangat penting untuk menemukan material kebenaran sebagaimana dalam tujuan proses peradilan pidana. seorang saksi selain memiliki peran yang sangat penting juga memiliki resiko yang besar. Resiko tersebut adalah peringatan merisaukan kejiwaan kesaksian dari korban, sehingga seorang saksi pun juga harus dipenuhi hak serta jaminan perlindungan hukumnya.

Dalam UU PSK beberapa pasal telah memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak saksi dan korban. Pasal 5 misalnya memperjelas hak-hak tersebut, antara lain, untuk memperoleh jaminan bagi individu, keluarga, keamanan harta benda, dan untuk dibebaskan dari bahaya yang diidentifikasi dengan pernyataan yang akan, sedang, atau telah diberikan. Kemudian memberikan keterangan tanpa tekanan, dan lain sebagainya. Dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi & korban sesuai dengan ketentuan umumnya pasal 1 angka 1. UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP.

Perbedaan dalam perumusan KUHAP adalah bahwa status kesaksian undang-undang ini telah dimulai pada tahap penelitian, sementara di negara bagian KUHAP, status Saksi-Saksi dari tahap penelitian dimulai. Pemahaman tentang Saksi-Saksi dalam undang-undang ini sebenarnya lebih maju, karena berusaha untuk mencoba

masuk atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya untuk menjadi investigasi kriminal dari reporter atau penuntut. Seperti yang sering kita dengar saat ini adalah whistleblower dan Justice Collaborator. Dimana kesaksian disini berbeda dengan saksi pada umumnya. Belum lama ini UU No 13 Tahun 2006 ini dirasa masih memiliki kekurangan, maka diadakan revisi terkait undang-undang tersebut. Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban baik yang lama ataupun yang direvisi disini bertujuan untuk melindungi seorang saksi maupun korban sesuai harkat martabatnya. Dimana kedudukan saksi sangat penting dan saksi dapat menjadi salah satu alat bukti yang akan melancarkan proses pembuktian dan peradilan pidana, sehingga saksi disini akan tetap dilindungi hak-haknya walaupun perkara disidang pengadilan telah selesai.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin. Tanggung jawab negara melindungi serta menangani saksi dan korban akibat ketidak mampuan aparat negara menjamin keamanan dan ketertiban, amat dekat dengan konsep “organ negara” Hans Kelsen. Penggagas Pure Theory of Law ini berpandangan, tanggung jawab tersebut bukan saja dipikul oleh organ negara tertentu dalam negara (organ/lembaga penegakan hukum), tapi juga semua organ yang menjalankan fungsi yang ditentukan dalam suatu tata hukum (legal order). Ini yang ia sebut sebagai organ dalam arti luas.

### **2.2.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi**

Undang-undang No. 5 tahun 2009 mengenai pengesahan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dari Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap penjenayah yang telah direncanakan sebelumnya yang mengawasi perlindungan kolaborator keadilan dalam Kes 24 mengenai perlindungan saksi:

Ayat (2): "Demonstrasi yang digambarkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat memasukkan, antara lain, tanpa bias terhadap hak-hak istimewa yang dipersalahkan, termasuk pilihan untuk ditangani dengan tepat:

(a) Penetapan metode untuk asuransi aktual dari orang-orang tersebut, jika mendasar dan memungkinkan, untuk mewajibkan mereka dan mengizinkan mereka, jika sesuai, untuk tidak mengungkapkan atau membatasi pengungkapan data sehubungan dengan karakter dan keberadaan orang-orang tersebut;

(b) Memberikan aturan pengujian untuk mengizinkan deklarasi diberikan oleh pengamat dengan cara yang menjamin keamanan deklarasi, misalnya, memberdayakan deklarasi untuk dikendalikan menggunakan inovasi korespondensi, misalnya, saluran video atau cara lain yang sesuai.

Dalam pasal 24 ayat (2) huruf (a) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap pelanggaran terkoordinasi transnasional, menggambarkan jenis asuransi untuk saksi, terutama rekan tim ekuitas, yang tidak mengurangi hak istimewa dari

terdakwa yang ditangani dengan tepat. Dalam pasal 24 ayat (2) huruf (b) Mengingat adanya perlakuan yang luar biasa terhadap pengamat dalam pemeriksaan pendahuluan dalam pengamanan saksi, mereka tidak dapat pergi ke pemeriksaan pendahuluan untuk memberikan data kepada majelis hakim, pemeriksa dan penasihat hukum serta memanfaatkan video langsung berkomunikasi saat memberikan deklarasi.

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Mempertahankan Perubahan, lebih khusus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan dilakukan serta mengubah substansi pasal, khususnya Pasal 10 dan Pasal 10A . Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

(1): "Saksi, korban, saksi pelaku atau kolumnis potensial tidak dapat ditangani baik deklarasi waktu pelanggaran hukum dan non militer serta laporan yang akan, langsung atau telah diberikan, kecuali jika pernyataan atau laporan tidak mereka berikan sesuai dengan kesopanan umum."

(2): "Dalam hal penilaian terhadap individu yang mengetahui kejahatan tersebut, yang menerima kejahatan, seseorang yang mengetahui pelaku mengetahui kejahatan, dan / atau wartawan untuk aksi membeberkan kejahatan dan / atau melaporkan yang akan moderat atau diberikan, penilaian harus

ditunda sampai kasus tersebut melaporkan atau memberikan kesaksian yang diputuskan oleh pengadilan dan memperoleh kesaksian ketentuan hukum lengkap..”

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan bahwa tidak mungkin saksi, korban, saksi pelaku (JC) dan/atau laporan pelanggaran (Whistle Blower) dilakukan oleh hukum, baik pelanggar hukum maupun umum. mempertunjukkan dan/atau pemberitahuan yang ditakdirkan untuk, sedang, atau telah diberikan, kecuali jika menunjukkan atau melaporkan tidak sesuai dengan kesusilaan umum. Memberi menunjukkan tidak sesuai dengan kesusilaan umum, menjadi sanggahan khusus, data palsu dan skema berbahaya. Pengaturan Pasal 10 An Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

(1) Saksi-Saksi Pelaku dapat secara eksplisit ditangani dalam pengukuran survei dan evaluasi untuk pernyataan yang diberikan.

(2) Yang tidak biasa berurusan dengan yang dirujuk pada ayat (1) adalah sebagai:

- a. Detasemen tempat penahanan atau tempat untuk melakukan kesalahan antara pengamat pelaku dan tersangka, berperkara dan tambahan di dalam terungkap oleh demonstrasi kriminal mereka;
- b. Pemisahan pemisahan antara file-file Saksi-Saksi para pelaku adalah dengan file tersangka dan terdakwa dalam proses penelitian, dan tindakan kriminal yang diungkapkan; dan atau

c. Dia memberikan kesaksian sebelum persidangan tanpa dihadapkan langsung dengan terdakwa yang diungkapkan oleh tindakan kriminalnya.

(3) Penghargaan untuk kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Pengurangan pemberian pidana; atau
- b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak tahanan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk saksi pelaku yang berstatus narapidana.

**2.2.4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.**

Ketentuan dalam Sema yang mengatur kolaborator keadilan: Poin 9: "Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku dalam kolaborasi (kolaborator keadilan/JC) adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diragukan lagi, itu adalah salah satu penyebab pelanggaran spesifik yang dirujuk dalam SEMA ini, mengakui kesalahan yang dilakukannya, bukan penghibur prinsip dari kesalahan dan memberikan data sebagai pengamat dalam siklus hukum.;
- b. Jaksa dalam dakwaannya menyatakan bahwa rekanan telah memberikan data dan bukti penting sehingga agen dan juga pemeriksa dapat mengungkap secara memadai kesalahan yang dimaksud, merencanakan artis lain yang memiliki



pekerjaan lebih penting atau berpotensi memulihkan sumber/lanjutan kesalahan.

/konsekuensi dari kesalahan.;

c. Untuk mendapatkan bantuan, kemudian bertentangan dengan kesaksian para pelaku yang berkolaborasi dengan mereka yang disebutkan dalam hakim untuk menentukan kejahatan untuk memaksakan dapat mempertimbangkan plot kriminal ini sebagai berikut:

i. Menjatuhkan analisis kontingen yang luar biasa atau berpotensi

ii. Memaksakan hukuman sebagai hukuman penjara yang lebih ringan di antara berbagai responden yang tercela karena memberikan perlakuan luar biasa sebagai bantuan pidana, sebenarnya hakim perlu memikirkan pentingnya keadilan publik.

d. Ketua pengadilan dalam distribusi kasus memperhatikan hal-hal berikut:

i. Memberi isu berkaitan yang dinyatakan oleh pelaku yang bekerja bersama dalam perhimpunan yang sama sebanyak mungkin; dan.

ii. Kebutuhan diberikan untuk berbagai kasus yang diajukan oleh pelaku dan saksi yang bekerja sama. Dalam Sema Butir 9 ada 2 tindakan yang dapat didiktekan oleh seseorang sebagai mitra yuridis, lebih spesifiknya: 1) Pelaku melakukan perbuatan salah yang diarahkan pada minggu demi minggu pidana, khususnya pencemaran nama baik, tindak pidana demonstrasi narkoba, demonstrasi psikologis peperangan dan pelanggaran sah lainnya. kepala penghibur Dia menegaskan dalam eksplorasi, dakwaan dan prosedur

hukum di tingkat pengadilan. 2) Jaksa dalam dakwaannya menyatakan bahwa para pelaku kesalahan yang digambarkan dalam SEMA telah memberikan data dan bukti yang mendasar sehingga para ahli dan pemeriksa dapat mengungkap secara memadai pelanggaran yang mereka rencanakan, memberdayakan berbagai penghibur yang mereka miliki lebih banyak. pekerjaan yang menonjol dan mereka memiliki pekerjaan yang lebih besar dan/atau mengembalikan sumber daya/terus melakukan kesalahan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penulis mencatat sebagai hard copy teori, juga mengarahkan pustakawan merenungkan sambil membaca, memahami logika makalah yang telah disusun oleh orang lain, penulis mengambil informasi tentang karya-karya logika, dua pesan dan tuntutan untuk uji lapangan. Karya logis masa lalu diambil oleh pencipta dengan anggapan bahwa ia memiliki kesamaan dalam judul proposisi. yang diperiksa pencipta termasuk ujian yang dipimpin oleh:

1. **<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15238>**

**Penulis Lutfiandi dengan judul “ Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indoneisa “ .**

Pemeriksaan ini diarahkan sepenuhnya untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan jaminan persetujuan dan kesalahan korban sejauh kepastian hukum dalam hukum Indonesia dan kerangka keadilan pidana dalam hukum Indonesia? Dengan menggunakan teknik penelitian hukum dan ketertiban,

dapat ditarik tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Mengamankan tugas dan komitmen saksi dan korban demonstrasi kriminal di lembaga publik/negara (LPSK), jaminan fisik dan mental, jaminan hukum, dan pengamat prosedural hak untuk menegaskan. .Terlebih lagi, korban (kesejahteraan yang lebih tinggi, keamanan individu, keluarga, properti, bahaya, gratis), sesuai dengan hukum dan pedoman. Khususnya bagi individu yang melaporkan atau telah dihadapkan pada pelanggaran yang tidak biasa (kerugian, perbuatan salah, penghindaran pajak ilegal, obat-obatan), diberikan keamanan yang sah, terutama kolumnis dan keluarganya dari bahaya terhadap kesejahteraan fisik dan mental. 2. Kerangka pemerataan pidana untuk menegakkan penggunaan hukum pidana yang cukup besar (upaya untuk mencegah pelanggaran yang terjadi secara lokal, karena dalam instrumen untuk melakukan pemerataan pidana pada dasarnya diidentikkan dengan hukum positif, tepatnya nomor 8 tahun 1981 (KUHAP): dasar, cepat, dan sesuai dengan keadilan sosial, sebagaimana hukum-hukum umum, yang digambarkan secara tegas dan dapat dibuktikan sebagai kerangka keadilan pidana sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang disahkan oleh UUD 1945.

2. <http://eprints.ums.ac.id/57720/> Pratiwi, Indriani and , Hartanto, S.H., M.Hum (2017) *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta .

Kajian ini bertujuan untuk menentukan skop penyertaan pelaku dan mangsa narkotik dan sekatan yang dihadapi oleh penguatkuasaan undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pelaku dan mangsa jenayah dan hak narkotik yang mesti diberikan kepada mangsa narkotik dalam proses perlindungan hukum. . Kaedah kajian menggunakan kaedah perundangan empirikal deskriptif. Sumber data terdiri daripada data primer dan data sekunder, iaitu sumber undang-undang primer dan sekunder. Kaedah mengumpulkan data melalui kajian perpustakaan dan kajian lapangan (wawancara dan pemerhatian), kemudian menganalisis data secara kualitatif. Hasil kajian ini menyimpulkan bahawa peranan penyertaan pelaku dan mangsa jenayah narkotik sebagai pengedar narkotik, pengedar narkotik, dan mangsa sebagai penagih narkotik. Rintangan yang dihadapi oleh pelaksana undang-undang hampir tidak ada halangan kerana jumlah personalnya cukup, di samping peranan masyarakat yang baik dalam berkolaborasi dengan Polis Surakarta, bagaimana melaporkan narkotik dan orang ramai untuk berhati-hati dan memainkan peranan aktif dalam mencegah dan mencegah jenayah narkotik. Di samping itu, hak diberikan kepada mangsa jenayah narkotik dengan pengembangan yang diberikan untuk pencegahan dan menjalankan proses pemulihan yang akan dibincangkan dalam 6 (enam) bulan atau lebih bergantung pada tahap ketagihan.

3. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/1967> **Jurnal Ilmiah Hukum (vol 25, no 1 (2019) Penulis Henli Hendri Waloko dengan judul**

**penelitian “ Penerapan Ketentuan Justice Collaborator tindak pidana narkotika dalam system peradilan pidana “.**

Perbuatan salah opiat dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap pemberlakuan opiat, untuk situasi ini undang-undang tidak. 35 Tahun 2009 dan pengaturan yang berbeda, termasuk atau tidak meniadakan undang-undang. Teknik pengungkapan tindak pidana narkoba dalam kerangka keadilan pidana Indonesia adalah dengan mengajukan kooperator hukum, kooperator hukum yang terkait dengan asosiasi kriminal dan melakukan pelanggaran sesuai dengan dorongan dan kebutuhan prasyarat hukum dan otoritas negara. dengan kantor pelaksana hukum untuk menemukan bukti dan bukti Membuat pemeriksaan dan dakwaan layak.

- 4. Ojs.unud.ac.id , penulis Ni Made Dwita Setyana Warapsari dan I Wayan Parsa dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN/ ATAU SAKSI KORBAN TRANSNATIONAL CRIME DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA” .**

Penyusunan ini diberi nama "Perlindungan Saksi yang Sah dan Tambahan Saksi dari Korban Tindak Pidana Transnasional Dalam Proses Pelaksanaan Hukum Pidana". Pengaturan penyusunan ini dengan alasan bahwa tidak dapat disangkal bahwa sulit untuk memberikan pengamat selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan kesalahan negara, sehingga pengamat serta saksi korban harus memiliki asuransi yang sah. Penyusunan ini menggunakan

strategi eksplorasi standarisasi hukum, lebih tepatnya metodologi hukum. Isu dalam artikel ini adalah sarana yang digunakan untuk membingkai keamanan yang sah bagi para saksi dan juga pengamat dari para penyintas pelanggaran jalan raya dan interaksi hukum pidana dalam kaitannya dengan undang-undang pelanggaran antarnegara. Ujungnya adalah bahwa keamanan saksi dan korban tambahan yang sah mengacu pada Pasal 5 (1) UU. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah dilakukan demonstrasi kriminal lintas tindak pidana untuk mewajibkan semua bangsa bersekutu dengan perjanjian damai dan selanjutnya diarahkan dalam hukum publik.

5. **<https://www.neliti.com/publications/34490/perlindungan-terhadap-korban-sekaligus-pelaku-pada-tindak-pidana-penyalahgunaan>** Penulis Weni Safitri Ismail dengan judul penelitian “Perlindungan Terhadap Korban Sekaligus Pelaku Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor. 104/Pid.B/2014/PN.BJ “.

Penganiayaan terhadap kesalahan opiat pada dasarnya hanya dianggap sebagai tersangka untuk demonstrasi di mana pelaku sebenarnya juga menyerah pada penggunaan narkoba kronis dari kesalahan opiat itu sendiri. Seperti halnya kasus yang bergantung pada pilihan Pengadilan Negeri Binjai No.104/Pid.B/2014/PN.BJ. Pembina harus dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan ditentukan lamanya penahanan yang telah dipaksakan oleh pelindung yang diberhentikan sama sekali dari pidana paksa. Dimana dalam

UU 35 Tahun 2009, Pasal 54 telah menjelaskan bahwa kewenangan dan penyalahgunaan narkoba harus disesuaikan. Tujuan dari teori ini adalah: Pertama, untuk memutuskan kekritisian dalam memastikan mangsa dan preman terhadap penggunaan obat-obatan terlarang. Kedua, untuk mengetahui pilihan jika tidak. 104/Pid.B/2014/PN.BJ telah memberikan jaminan kepada tersangka yang menjadi pelaku dan korban. Jenis pembelajaran yang digunakan oleh pencipta dalam ujian ini adalah regularisasi. Sumber informasi yang digunakan adalah informasi opsional. Strategi pengumpulan informasi dalam ujian ini menggunakan tulisan. Dari soal ujian, ada dua hal utama yang bisa diselesaikan. Untuk memulainya, diperlukan kepastian pelaku yang juga korban kecanduan narkoba dalam demonstrasi kriminal. Kedua, Putusan Nomor Perkara. 104/Pid.B/2014/PN.BJ. Ini tidak memberikan jaminan untuk membius klien yang untuk situasi ini juga dapat disebut sebagai korban kejahatan opiat. Ide pencipta, Pertama, hakim, untuk situasi ini menangani negara, mengamankan wilayah lokal, harus menetapkan pilihan yang berharga bagi individu itu sendiri dan untuk wilayah lokal dengan memajukan kesetaraan pedoman dan sesuai pedoman materi atau undang-undang. Kedua, pilihan sementara dalam hal Nomor Perkara. 104/Pid.B/2014/PN.BJ tidak memberikan jaminan atas kasus tersebut karena pejabat yang ditunjuk hanya menganggap pelakunya sebagai pelaku dan tidak fokus pada sudut pandang mangsa.

## 2.4 Kerangka Pemikiran





